



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING  
PROSES PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membuktikan pernyataan kehalalan produk oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan verifikasi dan validasi;
- b. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan instrumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal;
8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL.**

**KESATU : Menetapkan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal meliputi:**

- a. Instrumen daftar periksa; dan
- b. Format pelaporan Pendamping PPH.

- KEDUA : Instrumen daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Format pelaporan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b dilakukan secara elektronik melalui SIHALAL.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM<sup>a</sup>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

INSTRUMEN DAFTAR PERIKSA

Format 1. Instrumen Daftar Periksa (*Check List*) Verifikasi dan Validasi

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Pernyataan Pelaku Usaha	Dokumen akad/ikrar	memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad/ikrar.			
2	Merek atau nama produk	Foto produk	memeriksa kesesuaian merek/nama, symbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan SJPH.			
3	Daftar bahan	- Dokumen daftar bahan	memeriksa kesesuaian daftar bahan dengan			Jika tidak ada dokumen daftar

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
		- Sertifikat Halal	dokumen dan sertifikat halal yang diinput.			bahan, maka pendamping PPH membantu pelaku usaha untuk memenuhi dokumen daftar bahan.
4	Proses Produk Halal (PPH)	Skema PPH dalam bentuk narasi PPH secara singkat dan jelas	Memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput.			Jika tidak ada Skema PPH dalam bentuk Narasi, maka pendamping PPH membantu pelaku usaha untuk memenuhi dokumen Skema PPH dalam bentuk Narasi.
5	Manual SJPH	Pelaku UMK memiliki manual	Memeriksa manual SJPH sesuai dengan			Jika tidak ada Manual SJPH, maka

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
		SJPH	format atau template manual SJPH Selfdeclare			pendamping PPH menyarankan pelaku UMK membuat manual SJPH sesuai format manual SJPH Selfdeclare.

Catatan:

1. Merek atau nama produk

- a. Satu pendaftaran berlaku untuk 1 jenis produk dengan output 1 sertifikat.
- b. Pendamping dapat membaca referensi ketentuan produk yaitu:
  - Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau memuat pornografi
  - Tidak memiliki karakteristik rasa/profil sensori yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
  - Pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan
  - Dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam; dan
  - Teridentifikasi dan mampu telusur dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal.

## 2. Daftar Bahan

- a. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang diragukan**, maka pendamping PPH perlu memeriksa sertifikat halal meliputi:
    - Nomor SH
    - Tanggal berakhir masa berlaku SH.
    - Nama produsen
  - b. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang tidak diragukan**, maka pendamping PPH perlu merujuk daftar ringkasan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sebagaimana ditetapkan dalam KMA 1360. Pengelompokannya didasarkan pada:
    - bahan nabati;
    - bahan hewani non sembelihan (madu murni, royal jelly murni, telur segar, ikan segar, dll)
    - bahan berasal dari proses fermentasi mikroba
    - bahan berasal dari air alam (air langsung dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu)
    - bahan kimia;
    - bahan tambang.
-

Tabel Format 2 Instrumen Daftar Periksa sesuai dengan kebutuhan Produk yang diajukan.

KRITERIA SJPH		Hasil Penilaian (diisi oleh Pendamping)		
		Ya/ Tersedia (1)	Tidak/ Belum tersedia (0)	Keterangan
A	Kebijakan Halal			
1	Kebijakan halal telah ditetapkan pemilik usaha.			
2	Kebijakan halal telah disampaikan ke semua pekerja.			
3	Pemilik Usaha atau orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal (Penyelia Halal) telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas.			
4	Prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia.			
5	Training tentang produksi halal telah dilakukan untuk semua pekerja.			
B	Bahan			
6	Bahan ( <i>bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong</i> ) telah dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahan dalam PPH.			
7	Prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia.			
8	Bahan penolong pencucian ( <i>cleaning agent</i> ) merupakan bahan yang suci.			
C	Produk			
9	Adanya prosedur tertulis yang menjamin nama, bentuk dan rasa produk telah memenuhi kriteria.			
D	Proses Produk Halal			
10	Semua fasilitas produksi telah			



	tercantum dalam permohonan.			
10	Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir bebas babi ( <i>tidak digunakan untuk menangani daging babi atau produk turunan babi</i> ).			
11	Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas bebas kontaminasi najis ( <i>dicuci dan dibersihkan sebelum digunakan</i> ).			
13	Adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data yang tercantum dalam label/kemasan dengan label/kemasan yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan ( <i>nama bahan, nama produsen, negara produsen dan logo halal, jika dipersyaratkan</i> ).			
14	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa PPH hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas yang bebas babi dan najis.			
15	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan, produk antara dan produk akhir tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan.			
16	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal dan diproduksi di fasilitas bebas babi dan najis.			
17	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan.			
E	Audit Internal dan Kaji Ulang			
18	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya setahun sekali.			

Catatan:

1. Semua pernyataan nomor 1 s.d. 18 perlu dibuktikan oleh pendamping PPH pada saat melakukan verifikasi dan validasi di lokasi usaha.
2. Jika verifikasi dan validasi dilakukan secara daring, pendamping PPH harus memastikan bahwa pelaku UMK melakukan proses produksi sesuai dengan PPH yang dibuktikan dengan: foto, rekaman video, atau melalui wawancara.
3. Maksud pernyataan nomor 10 adalah semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir harus bebas dari dan/atau atau terkontaminasi dengan babi dan turunannya.

Format 3. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping PPH  
Informasi Pendampingan PPH

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  
PENDAMPING PPH**

Nama Pendamping : .....

Nomor Registrasi : .....

Lembaga Pendamping : .....

Merekomendasikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : .....

Nomor Izin Berusaha (NIB) : .....

Nama Penanggungjawab / Penyelia Halal : .....

Alamat Pelaku Usaha : .....

Jenis Produk : .....

untuk diberikan Sertifikat Halal.

Rekomendasi didasarkan atas:

1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; dan
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, dd-mm-yy

Pendamping

Format 4. Contoh Akad/Ikrar Pernyataan Pelaku Usaha

**PERNYATAAN PELAKU USAHA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama pemilik Usaha : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Alamat tempat Produksi: .....  
Telepon : .....  
Email : .....  
Jenis produk : .....

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan;  
dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya.


Semua informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar.  
Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

.....

Nama Lengkap

Pelaku Usaha

KERALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL,  


MUHAMMAD AQIL IRHAM *a*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING  
PROSES PRODUK HALAL

FORMAT PELAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PPH

- 1.
2. Nama Pendamping PPH : .....
3. Tanggal Pendampingan : .....
4. Nama Penanggungjawab/Penyelia Halal:  
.....
5. Jenis Produk : .....
6. Nama Produk : (a) .....(*contoh Ampyang Kacang*),  
(b) .....(*contoh Ampyang Mete*)

note : Nama produk dicantumkan sesuai dengan nama dalam label kemasan : (a) lengkap, detil, dan termasuk varian. (b) dicantumkan merk/brand, jika ada)

7. Daftar Bahan

: Format dan contoh isian terlampir

NO.	BAHAN	DIRAGUKAN/TI DAK DIRAGUKAN	TEMUAN	KETERANGAN
1	Kacang tanah	-	-	Bahan nabati
2	Mete	-	-	Bahan nabati
3	Jahe	-	-	Bahan nabati
4	Kelapa	-	-	Bahan nabati
5	Telur	-	-	Telur segar
6	Air	-	-	Air murni
7	Bawang putih	-	-	Bahan nabati
8	Garam	-	-	Bahan tambang
9	Gula pasir merek xxx..	✓	SH No. ......., berlaku s.d. ....-....- 200.. (bahan dari produsen PT. ....)	
10	Tepung terigu merek xxx..	✓	SH No. ......., berlaku s.d. ....-....- 200.. (bahan dari produsen PT. ....)	
11	Minyak goreng merek xxx..	✓	SH No. ......., berlaku s.d. ....-....- 200.. (bahan dari produsen PT. ....)	
12	Cairan pencuci piring merek xxx..	✓	SH No. ......., berlaku s.d. ....-....- 200.. (bahan dari produsen PT. ....)	

Catatan:

Pada saat pendamping PPH menemukan **bahan yang diragukan**, gunakan tanda centang (...), jika menemukan **bahan yang tidak diragukan**, gunakan tanda (-).

Lampiran Hasil Uji Laboratorium :

No	Bahan	Parameter Uji	Hasil
1.	-	-	-

Lampiran Penjelasan Proses dan Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal:

No	Bahan	Penjelasan
1.	Proses	Narasi PPH secara singkat dan jelas <i>Contoh : <u>persiapan</u> bahan, <u>pembuatan</u> adonan, <u>pengukusan</u> dan <u>pengemasan</u>.</i>
2.	Kriteria SJPH	Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal telah diverifikasi

No	Nama Produk	Foto Produk
1.	<i>Tuliskan nama produk misalnya :  Pisang Goreng ....</i>	<i>Sertakan foto produk (maksimal 3)</i>



KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM